

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN
(Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMAD THOHIR

NIM. 072211024

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2012**

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Jl. Raya Sedayu Indah, Bangetayu Wetan RT 5/II, Genuk Semarang.
Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum
Jl. Bukit Agung E.41 Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Muhamad Thohir

Kepada Yth.

Dekan fakultas syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : MUHAMAD THOHIR
Nim : 072211024
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Mei 2012

Pembimbing I



Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing II



Briliyan Erna Wati, S.H. M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185







PENGESAHAN


Nama : MUHAMAD THOHIR
Nim : 072211024
Jurusan : Siyasaah Jinayah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi).**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 11 Juni 2012

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>Achmad Arief Budiman, M.Ag</u> NIP. 19691031 199503 1 002</p> <p>Penguji I</p>  <p><u>Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A</u> NIP. 19560630 198103 1 003</p> <p>Pembimbing I</p>  <p><u>Akhmad Arif Junaidi, M.Ag</u> NIP. 19701208 199603 1 002</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>Brilivan Erna Wati, S.H. M.Hum</u> NIP. 19631219 199903 2 001</p> <p>Penguji II</p>  <p><u>Nur Hidayati Setyani, S.H. M.Hum</u> NIP. 19670320 199303 2 001</p> <p>Pembimbing II</p>  <p><u>Brilivan Erna Wati, S.H. M.Hum</u> NIP. 19631219 199903 2 001</p>
---	--



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.


Semarang, 11 Mei 2012

Deklarator,

Muhamad Thohir

NIM. 072211024

MOTTO



*Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)....*

(QS. Al Baqarah : 178)

ABSTRAK

Remisi merupakan pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang berupa pengurangan masa hukuman. Remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana salah satunya pelaku tindak pidana pembunuhan, Kewenangan pemberi remisi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi diberikan kepada anakpidana maupun narapidana yang berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku..Remisi di Indonesia diatur dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur tentang jenis, syarat, banyaknya remisi yang diterima, dan sebagainya.Dengan adanya remisi maka putusan hakim yang mempunyai ketetapan akan menjadi berubah. Karena pada akhirnya terpidana atau pelaku tindak pembunuhan tidak harus menjalani secara penuh hukuman yang dijatuhkan kepadanya asalkan dia memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Tentu ini kurang adil jika dilihat dari pihak korban.

Dalam skripsi ini mencoba menggali dan mengkaji remisi pembunuhan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 maupun dalam fiqh jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dan *content analitik* karena metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data, menyusun, menjelaskan dan menganalisa yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Jenis penelitian ini adalah *library reseach* atau penelitian kepustakaan dimana data primernya adalah Keppres RI No 174 tahun 1999

Hasil dari penelitian ini pada dasarnya pemberian remisi pembunuhan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 ini diberikan kepada pelaku setelah ia mendapatkan putusan atau dengan kata lain setelah ia melaksanakan hukumannya, remisi penulis kategorikan sebagai mashlahah mursalah karena perbedaan remisi dengan pengampunan dalam jarimah qishas diyat. Pengampunan dalam jarimah qishas dan diyat menyerahkan hukuman kepada pihak ahli waris korban meskipun tetap dalam pengawasan ulil amri sedangkan remisi dari pihak korban tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman karena sudah ada hakim yang menjalankan proses peradilanannya. Selain itu secara tidak langsung putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum dapat berubah dengan adanya pengurangan hukuman, tentu dirasa kurang adil bagi pihak korban yang nyata-nyata telah kehilangan nyawa keluarganya.

Kata kunci: remisi, qishas diyat, hukum islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung dengan sepenuh hati dan tiada henti.*
- ❖ *Teruntuk seseorang yang selalu membantu dan memotivasi penulis "Siti Aisah"*
- ❖ *Kakak-kakakku : Siti Zubaedah, Abdul Azis, Mahfud Saefudin.*
- ❖ *Kedua pembimbingku Bapak Arif Junaidi dan Ibu Brilliyah Erna Wati*
- ❖ *Teman-teman senasib seperjuanganku khususnya angkatan 2007 IAIN Walisongo Semarang.*
- ❖ *Teman-Teman yang membantu terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa berterima kasih banyak semoga amal perbuatan kalian dibalas sebanyak-banyaknya oleh gusti Allah SWT.*
- ❖ *Dan untuk semua keluarga besar IAIN Walisongo Semarang.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dalam memberikan pencerahan hidup bagi seluruh umat di bumi ini, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)**, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. Muhibbin. M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. DR. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan pembantu-pembantu Dekan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
3. Drs. M. Solek, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Kedua Pembimbing penulis, Bapak Akhmad Arif Junaidi. M.Ag dan Ibu Briliyan Erna Wati. SH. M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus ikhlas.

5. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.
6. Teman-teman senasib seperjuangan jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2007 ; Arif, Anita, Fachrudin, Faqeh, Fajrin, Gufron, Ibad, Kholisudin, Khumaeni, Nasron, Nunik, Khasan, Setyanto, Tegar, Zeni, Farid, Himam, Muhayati, Tri Wuryani, Mustofa, dll , biarpun kalian berbeda tempat namun tetap dihati.
7. Teman-teman di UKM Binora. Rofik, Aufa, Duki, Rouf, Wuri, Tegar, Olif, Tresno, Sulaeman dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan. Sukses slalu buat kalian.
8. Dan Seluruh Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu saya banggakan.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Semarang, 11 Mei 2011

Penulis

Muhamad Thohir
NIM. 072211024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	-
ف	fa	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha	H	-
ء	hamzah	◌َ	apostrof
ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. contoh :

يَه احمد ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. Contoh :

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

Panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh :

بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh :

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh :

القران ditulis *al-Qur'an* القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila didikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Sama* الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنه ditulis *ahl as-Sunnah*

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II REMISI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Remisi Menurut Hukum Pidana Islam	13
B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam	14
C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	18
1. Pengertian Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam ...	19
2. Macam-Macam Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	20

3. Hukuman terhadap pelaku jarimah pembunuhan menurut hukum pidana islam	22
BAB III REMISI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999	
A. Ketentuan tentang Remisi Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999	34
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif	40
C. Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan di dalam KUHP	41
D. Sanksi Pidana menurut Hukum Positif	51
E. Ketentuan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres Ri No 174 Tahun 1999	61
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Analisis Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999.....	65
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP